



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TATA CARA PERKAWINAN ADAT
SUKU KIMYAL DI KAMPUNG HONAIMA DISTRIK WAMENA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

**WEKITON WENDA
NIM. 2020021014163**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
CENDERAWASIHJAYAPURA**

2024

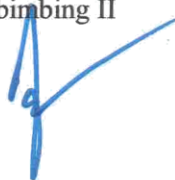
PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 29 Mei 2024

Pembimbing I


Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

Pembimbing II


James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata


Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 29 mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua Anggota **Daniel Tanati, S.H., M.H.**
NIP. 19730429 200212 1 001

()

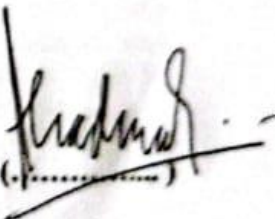
Sekretaris **James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.**
NIP. 19820420 200812 1 004

()

Anggota **Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum**
NIP. 19600127 198902 1 001

()

Anggota **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A**
NIP. 19591207 198803 1 001

()

Anggota **Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M**
NIP. 19830216 200812 2 002

()

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tata Cara Perkawinan Adat Suku Kimyal Di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya”. Tujuannya untuk mengetahui tata cara perkawinan adat Suku Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dan untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan didalam tata cara perkawinan adat Suku Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tata cara perkawinan adat Suku Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya melalui beberapa tahapan yaitu Berkenalan (*kwe ti wene ambi yorikir*), Meminang (*kwe nggino wagi*), Tawaran pelamaran atau peminangan (*Bingga lakwi atau Bingga lakarak*), Jalinan (*Kwewonok ome wogi*), Kesepakatan kedua belah pihak dan penetapan waktu pembayaran mas kawin, tata cara pembayaran mas kawin pada masyarakat Suku Kimyal, Persembahan (*Alake pugu*), dan Tamu yang menghadiri perkawinan/pernikahan. Sedangkan kendala-kendala yang ditemukan didalam tata cara perkawinan adat Suku Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya yaitu berupa larangan dalam perkawinan antara lain dimana seseorang harus menikah dengan orang diluar marganya dan pernikahan hanya dapat terjadi apabila berbeda marga misalnya marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda, memilih jodoh dengan marga yang ada dalam golongan masyarakat Kogoya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain bahwa marga-marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda, adalah Murib, Wonda atau Wenda, Wakerkwa, Jikwa dan Alom. Sedangkan marga-marga yang ada pada golongan masyarakat Kogoya, seperti Wanimbo, Tabuni, Tugubal, Kulua, Telenggen, Begal, dan Agabal. Dengan demikian bila terjadi pernikahan antara dua orang dalam paruh masyarakat Wenda atau sebaliknya pada paruh masyarakat Kogoya, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang terkutuk (*piyanak atau pulunik*) karena pernikahan yang terjadi antara saudara sendiri.

Kata Kunci : Perkawinan Adat, Suku Kimyal, Kampung Honaima, Kabupaten Jayawijaya.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi,
sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi,
lahir dari Allah dan mengenal Allah”*

(Alkitab Yohanes 4 :7)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaKu Tercinta, Bapak Laki Wenda dan Ibu Yowena Weya yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. SaudaraKu Tersayang Weiton Wenda yang selalu mendampingi, memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tata Cara Perkawinan Adat Suku Kimyal Di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan

ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.

5. Tim Penguji Ujian Skripsi Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H., Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A, dan Ibu Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M. yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Jayapura, 29 mei 2024

WEKITON WENDA
NIM. 2020021014163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	14
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Tentang Suku Kimyal	31
B. Tata Cara Perkawinan Adat Suku Kimyal	40

C. Kendala-kendala yang ditemukan didalam Tata Cara	
Perkawinan Adat Suku Kimyal.....	51
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56